



**PUTUSAN**

Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Sampit, 22 Mei 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DANNYS SIBURIAN, S.H., M.H.;**
2. **IMAM NURHADI SAPUTRA, S.H.;**

Advokat – Mediator – Legal Consultant, pada kantor hukum **DANNYS SIBURIAN & PARTNERS**, beralamat Jalan Gerilya Komplek Graha Mahatama Blok Taman Mahatama II No.175 – Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 285/10/2020/PA.Bjm tertanggal 14 Oktober 2020, sebagai Pengugat;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Banjarmasin, 20 Mei 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisan tertanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA. Bjm tanggal 15 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2011 (3 Zulkaidah 1432 H), telah dilangsungkan Perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam antara Penggugat dan Tergugat serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga dijadikan tempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. Pengambangan No.39 RT.004 RW.001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap;
5. Bahwa mulai sejak terjadinya perkawinan hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena pada waktu tertentu Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan setelah Tergugat mempunyai pekerjaan tetap pun Penggugat tidak diberikan nafkah lahir oleh Tergugat, sehingga Penggugat menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan sehari – hari;
6. Bahwa selain daripada diatas, Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi percekcoakan atau perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah dan seringnya terjadi

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



perselisihan karena persoalan beda pendapat, terlebih lagi Tergugat tidak menunjukkan sikap baik sebagai suami untuk menyelesaikan beda pendapat dan dapat melakukan tindakan ringan tangan kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara melakukan konsultasi dengan orang tua dan memberikan maaf kepada Tergugat, namun perselisihan masih terus terjadi dan berulang – ulang antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa upaya – upaya yang sudah dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan masalah, semata – mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung ± 9 (Sembilan) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/ mental Anak – anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari – hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, serta pada tanggal 2 September 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah dari kediaman bersama ketempat kediaman orang tua Penggugat;

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai a quo;

11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat dan telah diketahui pula keluarga besar dari Penggugat dan Penggugat sudah sangat menderita secara lahir bathin, dan sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Perkawinan, dinyatakan :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain daripada itu, gugat cerai Penggugat yang didasarkan pada perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menyatakan :

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, menyatakan :

Pasal 22 ayat (1) :

*“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”;*

Bahwa domisili Tergugat adalah di Jl. Pengambangan No.39 RT.004 RW.001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Banjarmasin yang mempunyai yuridiksi meliputi tempat kediaman Tergugat;

Pasal 22 ayat (2)

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami – istri itu”;

15. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 5 s/d 12 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berulang – ulang serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami – istri;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Primair :

1. Menerima gugatan dari Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2011 (3 Zulkaidah 1432 H), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidaire :

- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*EX Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. H. Adarani, S.H., M.H.I.**, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020 tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 November 2020 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dan menyangkal dengan keras semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar menurut fakta dan hukum, kecuali yang secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan selama perkawinan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga dijadikan tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Pengambangan No.39 RT.004 RW.001 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan dan kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bertengkar selama ini;
5. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan "*bahwa mulai sejak terjadinya perkawinan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan Penggugat menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari.....dst*";
6. Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat meluruskan bahwa yang benar adalah :
  - a. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya perkawinan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan **tidak benar** dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat telah mempunyai pekerjaan dan bahkan mampu membantu biaya kuliah Penggugat sehingga Penggugat dan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menyelesaikan dengan baik pendidikan sarjana hukum, bahkan Penggugat pernah menempuh Pendidikan Strata II;

**b.** Bahwa mulai sejak terjadinya perkawinan setiap bulan Tergugat telah dan tetap memberikan nafkah. Bahwa mengenai jumlah yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah sudah patut dan layak, dan bahkan Tergugat mampu memenuhi keinginan Penggugat agar membeli secara kredit 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu AYLA, warna hitam, dengan nomor plat polisi DA 7673 C seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan alasan agar anak-anak bisa dibawa jalan-jalan. Sehingga dengan demikian tidak masuk akal kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan "*bahwa selain daripada diatas, Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perkecokan atau perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah dan seringnya terjadi perselisihan karena persoalan beda pendapat, terlebih lagi Tergugat tidak menunjukkan sikap baik sebagai suami untuk menyelesaikan beda pendapat dan dapat melakukan tindakan ringan tangan kepada Penggugat*";

8. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 7 yang menyatakan "*bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara melakukan konsultasi dengan orang tua dan memberikan maaf kepada Tergugat, namun perselisihan masih terus terjadi dan berulang-ulang antara Penggugat dan Tergugat*";

9. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan "*Bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan masalah, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung ± 9 (sembilan) tahun dan memperhatikan pula*

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



*perkembangan psikis/mental anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat”;*

10. Bahwa terhadap posita angka 6, angka 7, dan angka 8, Tergugat meluruskan bahwa yang benar adalah :

- Bahwa Tergugat menyangkal dengan keras terhadap posita angka 6, angka 7, dan angka 8 tersebut. Dalil Penggugat yang demikian itu jelas-jelas merupakan salah satu usaha licik dari Penggugat yang dengan tega dan tak segan-segan memutarbalikkan fakta, berbuat kebohongan dan fitnah yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sebab fakta yang sebenarnya justru sebaliknya yaitu disebabkan oleh tingkah laku dan ulah serta perbuatan licik dari Penggugat sendiri, dimana ternyata Penggugat ada cacat moral atau berperilaku buruk atau tidak jujur kepada Tergugat, yaitu Penggugat telah berbuat zina dengan laki-laki lain pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wita (**Check in**) sampai pada hari Jum'at 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita (**Check out**) bertempat di Hotel Aria Barito Banjarmasin, di Jalan MT. Haryono No.16, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bila tidak diketemukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg selain bukti sumpah, jika pemeriksaan dan penyelesaian perkara/Tergugat menghendaki untuk mengucapkan sumpah li'an, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat mengucapkan sumpah li'an;
- Bahwa justru Tergugat yang telah berupaya sekuat tenaga untuk menyadarkan Penggugat dengan cara melakukan konsultasi dengan orang tua dan memberikan maaf kepada Penggugat, namun ternyata Penggugat masih terus dan berulang-ulang melakukan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



tindakan cacat moral atau berperilaku buruk atau tidak jujur kepada Tergugat;

- Bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan Tergugat untuk menyadarkan Penggugat, semata-mata Tergugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung hampir 9 (sembilan) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

**11.** Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan "*Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalui diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, serta pada tanggal 2 September 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah dari kediaman bersama ketempat kediaman orang tua Penggugat.....*";

**12.** Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan bahwa "*serta pada tanggal 2 September 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah dari kediaman bersama ketempat kediaman orang tua Penggugat.* Yang perlu digarisbawahi adalah adanya "pengakuan" dari Penggugat bahwa pada tanggal 2 September 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah dari kediaman bersama ketempat kediaman orang tua Penggugat, maka menurut hukum atas adanya pengakuan dari Penggugat tersebut telah memperkuat dalil-dalil sangkalan Tergugat bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi yang hingga saat ini lamanya, namun hal itu lebih disebabkan atas kemauan Penggugat sendiri, padahal Tergugat tetap sayang kepada Penggugat dan tidak menghendaki perpisahan/cerai;

**13.** Bahwa dalil-dalil yang dicantumkan oleh Penggugat dalam posita angka 10 hingga posita angka 15 sangatlah tidak benar dan tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, dan setelah Tergugat teliti yang dikemukakan Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



baru/atau hanya berupa pengulangan kembali dari dalil-dalil posita angka 5 s/d posita angka 10, kecuali tentang perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang benar adalah : walaupun misalnya ada perselisihan dan pertengkaran atau sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran kecil/biasa, tidak sampai pada tingkat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikehendaki oleh pasal 19 huruf “ f ” Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Jo pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam. Dan karenanya tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

**14.** Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan jawaban tersebut diatas, terbukti semua alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatan cerai dan biaya nafkah tersebut adalah **tidak benar semua (rekayasa)**, karena itu haruslah ditolak seluruhnya;

**15.** Bahwa oleh karena dalil-dalil dan alasan-alasan perceraian dan biaya hidup (nafkah) yang diajukan oleh Penggugat **tidak benar semua** dan hanyalah merupakan suatu hasil rekayasa (fitnah) saja, maka menurut hukum gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

0 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

1 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 November 2020 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada gugatan semula dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalih – dalih TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa poin 4 dan poin 10 Jawaban / Eksepsi TERGUGAT, sangatlah mengada – ada dan PENGGUGAT tidak sepakat dan menyangkal dengan keras serta menentang pernyataan dari TERGUGAT, sebagai berikut :
  - a. Bahwa PENGGUGAT telah menderita lahir dan bathin akibat perilaku TERGUGAT, dan sangatlah jelas sering terjadi percekocokan atau perselisihan yang dapat menimbulkan perbuatan ringan tangan atau terjadinya pemukulan dilakukan oleh TERGUGAT akibat sama – sama keras;
  - b. Bahwa percekocokan dan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diketahui pula secara bersama oleh keluarga baik TERGUGAT dan PENGGUGAT, bahkan keluarga PENGGUGAT sudah memberikan teguran keras kepada TERGUGAT agar tidak mengulangi perbuatan sampai tindakan pemukulan, tetapi TERGUGAT mengabaikan sebagai koreksi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan perbuatan tersebut terjadi berulang – ulang ;
  - c. Bahwa PENGGUGAT selama ini berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mempertimbangkan anak – anak serta memenuhi kewajiban angsuran/ cicilan mobil yang belum lunas, serta PENGGUGAT berkali – kali memaafkan TERGUGAT dengan bersikap baik tanpa TERGUGAT tahu terdapat kekecewaan yang PENGGUGAT alami, sehingga menyebabkan PENGGUGAT sudah sampai pada titik jenuh untuk membina serta mempertahankan rumah tangga bersama PENGGUGAT ;
  - d. Bahwa sangatlah tidak berdasar TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tak segan memutar – balikkan fakta, menyebut berbohong dan fitnah yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan memberi fakta, dimana ternyata, melakukan zina, dst, namun

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



sebaliknya dibelakang PENGGUGAT seringkali TERGUGAT tanpa PENGGUGAT ketahui berbohong tentang hal – hal kecil yang mengakibatkan PENGGUGAT menyadari sering membendung kekecewaan dan sakit hati, sama hal TERGUGAT sangat licik dalam berbicara dengan tega tanpa merasa salah dapat menyalahkan atau menyerang balik kenyataannya dan tidak segan – segan membalas hal yang tidak sesuai menurut TERGUGAT, faktanya perasaan TERGUGAT yang labil terhadap PENGGUGAT membuat PENGGUGAT selalu kebingungan dengan tingkah laku TERGUGAT, terbilang suka memanfaatkan PENGGUGAT, menyadari PENGGUGAT tidak ingin kembali dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT mencari – cari kesalahan yang tidak masuk akal kepada PENGGUGAT, membuat seolah – olah PENGGUGAT yang bersalah dengan TERGUGAT sehingga dengan kejamnya terus menerus memberikan pernyataan yang tidak benar ;

e. Bahwa dibalik pernyataan TERGUGAT yang merongrong kejelekan PENGGUGAT tanpa kebenaran, TERGUGAT memiliki hubungan dengan wanita lain tidak lama setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah rumah, TERGUGAT pernah menyembunyikan wanita lain di bulan September 2018 selama 1 (satu) minggu tinggal dikediaman orang tua TERGUGAT, bersama – sama menyembunyikan wanita lain ketika waktunya PENGGUGAT menjemput anak – anak dikediaman orang tua TERGUGAT. TERGUGAT sempat berdalih bahwa wanita lain itu tidak lain adalah sepupu, tetapi selama Penggugat ketahui tidak ada sepupu jauh yang dinyatakan TERGUGAT ;

f. Bahwa prilaku TERGUGAT lain kembali diketahui tahun 2019, dimedia sosial TERGUGAT menampakkan kemesraan dengan wanita lain dan puncak dari prilaku TERGUGAT yang tidak terpuji pada tahun 2020, secara terang – terangan TERGUGAT membawa wanita yang sama masuk ke dalam kamar ditempat kediaman orang tua secara

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



terus menerus dan diketahui oleh orang tua TERGUGAT serta saudara kandung TERGUGAT ;

g. Bahwa dihadapan PENGGUGAT sangat terang benderang TERGUGAT berkali – kali menampakkan kendaraan unit sepeda motor Honda Fino No. Plat DA 6313 ADI atau kendaraan unit sepeda motor Honda Beat DA 6498 milik wanita lain terparkir di kediaman orang tua TERGUGAT yang dengan sengaja ditiptikan untuk dipakai TERGUGAT bekerja atau antar jemput wanita TERGUGAT bekerja. Fakta ini sudah jelas TERGUGAT memanfaatkan kesempatan yang sama halnya dilakukan kepada PENGGUGAT yang dulu sering memai kendaraan PENGGUGAT dan hal tersebut terjadi saat TERGUGAT bersama wanita lain memakai kendaraan wanita tersebut ;

h. Bahwa akibat perilaku TERGUGAT dengan membawa wanita lain masuk kamar bahkan dihadapan anak - anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangatlah jelas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tidaklah tepuji dan cacat. Hal ini dapat membawa kekwatiran dan dampak psikis mental buruk kepada anak – anak, dimana TERGUGAT tidak memiliki nurani sebagai orang dewasa dan memiliki anak, mementingkan diri sendiri meluapkan hawa nafsunya hingga tidak memiliki keinginan menyelesaikan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT terlebih dahulu ;

3. Bahwa menanggapi poin 6 Jawaban / Eksepsi TERGUGAT, dalil TERGUGAT memberikan nafkah lahir dan telah membantu biaya kuliah PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar dan mengada – ada.

a. PENGGUGAT tidak sepakat jika TERGUGAT menyatakan memberikan nafkah lahir, memiliki pekerjaan untuk membantu biaya kuliah PENGGUGAT sampai menyelesaikan dengan baik Pendidikan Sarjana Hukum strata I, bahkan PENGGUGAT pernah menempuh pendidikan strata II. Bagaimana mungkin TERGUGAT pada saat bersamaan dengan PENGGUGAT sedang menempuh strata I, dapat membantu PENGGUGAT dalam pembiayaan pendidikan? Fakta hukumnya bahwa PENGGUGAT dalam menyelesaikan studi strata I

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



dan strata II menerima bantuan biaya sepenuhnya dari orang tua PENGGUGAT, bukan dari hasil pekerjaan TERGUGAT mengingat sejak pernikahan TERGUGAT belum memiliki pekerjaan ;

b. Bahwa PENGGUGAT tidak sepakat dengan TERGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT setiap bulan telah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT menyebut kata “patut dan layak” karena TERGUGAT mampu memenuhi keinginan PENGGUGAT agar membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, sehingga tidak masuk akal kalau TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT. Fakta hukum yang terjadi bahwa biaya kebutuhan sejak terjadinya pernikahan setiap bulan bukan dari TERGUGAT melainkan dari orang tua PENGGUGAT, hingga pada akhirnya bulan April 2015 PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan dan membiayai hidup keluarga tanpa bantuan biaya dari orang tua PENGGUGAT, serta pembelian mobil secara kredit atas dasar keinginan dari TERGUGAT dengan mempengaruhi PENGGUGAT membawa orang tuanya untuk memudahkan mengajak cucu/ atau anak – anak PENGGUGAT dan TERGUGAT jalan – jalan. Sedangkan, PENGGUGAT telah memberikan pendapat agar TERGUGAT menunda membeli mobil dan terlebih dahulu membeli rumah, namun keinginan PENGGUGAT tidak diterima baik oleh TERGUGAT, hingga TERGUGAT hanya menyanggupi membayar separuh dari cicilan mobil, sedangkan sisanya ditanggung oleh PENGGUGAT. Perbuatan tidak bertanggung jawabnya TERGUGAT untuk menanggung sepenuhnya pembayaran cicilan tersebut kerap terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan menyebabkan tidak adilnya dirasakan PENGGUGAT karena pemakaian mobil lebih banyak diperuntukkan untuk pekerjaan TERGUGAT bahkan tidak jarang TERGUGAT kurang membayar angsuran dari yang telah dijanjikannya pada saat awal pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut ;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



c. Bahwa ketidak-adilan kembali dirasakan oleh PENGGUGAT disaat PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, PENGGUGAT tidak dapat memakai mobil tersebut selama berpisah karena dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT dan mobil berada dikediaman orang tua TERGUGAT, hingga akhirnya PENGGUGAT tidak mau lagi membayar angsuran di bulan pertama sejak perpisahan, sampai pada waktu pengambilan mobil oleh pihak leasing (pembiayaan) akibat keterlambatan bayar angsuran/ cicilan. Sedangkan diwaktu lain, PENGGUGAT memiliki keinginan terus membayar akan tetapi TERGUGAT terlihat ingin membuat menderita PENGGUGAT dengan tidak mau lagi membayar, hal ini pun PENGGUGAT berusaha membicarakan untuk menjual mobil agar bisa dilunasi, akan tetapi TERGUGAT tidak memberikan respon atau tanggapan kepada PENGGUGAT ;

d. Bahwa perbuatan picik dan kejam lain yang dialami PENGGUGAT, sekitar akhir tahun 2016, TERGUGAT berupaya merayu PENGGUGAT agar dapat membantu TERGUGAT membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja bekas warna hijau tahun 2010. Dimana sebelumnya PENGGUGAT yang sebetulnya menginginkan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy baru dari dana pribadi yang dikumpulkan untuk memudahkan PENGGUGAT bekerja. Dengan perkataan TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT tidak berdaya dan mengasihani TERGUGAT, maka PENGGUGAT memberikan uang yang dikumpulkan senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) untuk bisa membantu membeli 1 (satu) unit sepeda motor ninja bekas, sedangkan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy baru ditanggung sepenuhnya pembayaran oleh PENGGUGAT melalui pinjaman kredit di bank. Prilaku TERGUGAT ini yang membuat PENGGUGAT benar – benar tidak bisa ditoleransi yang seharusnya TERGUGAT sebagai kepala keluarga bernisiatif menyenangkan hati PENGGUGAT, tetapi dengan keterbatasan gaji TERGUGAT, TERGUGAT telah lalai memberikan

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup keluarga yang semua menjadi tanggungan PENGGUGAT ;

4. Bahwa poin 12 Jawaban / Eksepsi dari TERGUGAT, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan menyatakan TERGUGAT menyatakan “tetap masih sayang dan tidak menghendaki perpisahan/ cerai”, namun disisi lain tidak bertanggung jawab serta prilaku dan perbuatan yang tidak terpuji dilakukan oleh TERGUGAT, membuat PENGGUGAT tidak mendapatkan kebahagiaan dan menderita lahir dan bathin, sehingga keinginan untuk cerai/ berpisah merupakan pilihan yang terbaik untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak tercapai ;
5. Bahwa poin 13 hingga poin 15 Jawaban /Eksepsi TERGUGAT, yang menyatakan bantahan tidak benar semua dan rekayasa (fitnah) serta tidak adanya alasan hukum mengabulkan gugatan, merupakan sikap premature dan sangatlah berlebihan, mengingat perlunya ada pembuktian hukum dalam persidangan gugatan ini ;
6. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta diatas, PENGGUGAT sadar bahwa rumah tangga yang telah dibina selama 9 (sembilan) tahun tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir batin PENGGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT tetap pada gugatan semula dan mohon kepada Yth. Ketua dan Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak Jawaban / Eksepsi TERGUGAT ;
2. Mengabulkan gugatan dari PENGGUGAT untuk keseluruhan ;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (3 Zulkaidah 1432 H), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT ;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil – adilnya (EX Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2020 dan tanggal 21 Desember 2020 yang dilaksanakan secara E-Cour e-Litigasi, Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya, walaupun Tergugat sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya, ternyata kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh pihak Tergugat;

Bahwa pada persidangan lanjutan, yaitu pada tanggal 11 Januari 2021, Tergugat tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan dupliknya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, lahir di Banjarmasin, 26 Desember 1992, (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan kalau terjadi beda pendapat Tergugat tidak mau menyelesaikannya secara damai;
  - Bahwa penyebab lain yaitu masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan tetap akan tetapi uangnya digunakan untuk keperluannya sendiri;
  - Bahwa selain itu setiap kali bertengkar Tergugat selalu menunjukkan sikap yang tidak baik dan sering ringan tangan kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019, sampai sekarang sudah 1 tahun

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



lamanya;

- Bahwa selama berpisah, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, lahir di Sampit, 26 Nopember 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan S.1, beralamat di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2011;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sekitar 3 tahun yang lalu;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sedangkan Tergugat sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap akan tetapi uangnya digunakan untuk keperluannya sendiri;

- Bahwa penyebab lain adalah setiap kali bertengkar, Tergugat selalu menunjukkan sikap yang tidak baik dan sering ringan tangan kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat tidak dapat memberikan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan pada tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon keputusan dari Majelis Hakim yang seadil-adilnya;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator xxxxxxxxxxxxxxxx telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (17) tentang mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, yaitu pada tanggal 30 November 2020 dan tanggal 21 Desember 2020 serta tanggal 11 Januari 2021, Tergugat tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara tersebut harus diputus dengan **Contradictoir**;

0-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Majelis menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan surat gugatan Penggugat tentang domisili Tergugat serta *relaas* Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm untuk Tergugat bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat gugatannya, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Oktober 2011, oleh karena itu maka Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 (tiga tahun yang lalu) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak layak memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta Tergugat suka memukul kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak tenang dalam membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan permasalahan yang sama, hingga akhirnya sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, bahkan para Saksi Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakui secara bulat/secara tegas, ada yang diakui dengan berklausula dan ada pula yang di bantah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.2 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga secara materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga secara materiil dapat diterima;

berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), sebagaimana tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berkualitas dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan cocok, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sejak akhir tahun 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan kondisi rumah tangga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak layak memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya istri serta Tergugat suka memukul kepada Penggugat, sehingga membuat rumah tangga selalu cekcok terus menerus dan tidak ada keharmonisan lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak layak memberikan nafkah pada Penggugat serta Tergugat membantah kalau Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta Tergugat suka memukul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya yang selengkapnya termuat pada Berita Acara Persidangan, pada intinya Penggugat membantah dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan para Saksi baik dari pihak Penggugat sudah berupaya dengan maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan para Saksi memiliki pembuktian yang berkualitas dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2011;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sejak akhir tahun 2019 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pertengkaran itu disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak layak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta Tergugat suka memukul kepada Penggugat, sehingga membuat rumah tangga selalu bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal dari kedua belah pihak keluarga dan Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka;

- Bahwa kedua saksi Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 1 Oktober 2011 semula keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak layak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta Tergugat suka memukul kepada Penggugat, sehingga membuat rumah tangga selalu bertengkar dan pertengkarannya itu mencapai puncaknya sejak akhir tahun 2019 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah perselisihan dan pertengkarannya tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mencermati kasus posisi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat setiap pernyataan, sikap dan perilaku salah satu pihak bukan merupakan perbuatan yang berdiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang terkait antara satu dengan yang lainnya atau disebabkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri, walaupun upaya damai sudah maksimal dilakukan pada setiap persidangan dan juga upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga maupun para Saksi-saksi dari pihak Penggugat, akan tetapi tidak berhasil merukukannya. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu apabila tampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

2. Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Jumantan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Dra. Hj. Jumantan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)